



**PENETAPAN**

**Nomor 92/Pdt.P/2019/PN BIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap pemohon :

**Magdalena Rumbiak**, bertempat tinggal di Kampung Ruar, Jl. Bosnik Raya, Distrik Biak Timur Kabupaten Biak Numfor, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 92/Pdt.P/2019/PN Bik, tertanggal 14 Oktober 2019, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon ;

Setelah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di persidangan oleh Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon dengan dibawah sumpah dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon sendiri di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dan telah diajukan perubahan permohonan dipersidangan sebagaimana Surat Permohonan tertanggal 28 November 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 28 November 2017, dengan Nomor Register :678/Pdt.P/2017/PN Bik, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon Magdalena dan Bapak Ronald Suruan yang dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Frans Rumbiak yang lahir pada tanggal 7 Mei 2009;
2. Bahwa perkawinan antara ibu Magdalena Rumbiak dan Bapak Ronald Suruan, tidak didaftarkan kantor dinas kependudukan dan catatan sipil dan di gereja;
3. Bahwa bapak Runald Suruan telah meninggalkan Pemohon Magdalena dan anak Frans Rumbiak dan sampai saat ini keberadaanya tidak diketahui dalam hal ini tidak bertanggung jawab atas anak frans rumbiak;
4. Bahwa untuk memperoleh akta bagi anak Frans Rumbiak setelah dilahirkan dalam hal ini bapak keliopas rumbiak (kakek Frans Rumbiak) telah memasukkan nama anak tersebut dalam kartu keluarga nomor

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 92/Pdt.P/2019./PN Bik.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9106030902080128 dan telah mendapatkan akta kelahiran nomor 9106-LT—01092015-0030;

5. Bahwa pemohon telah mengajukan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil untuk memperoleh kartu keluarga pemohon dan anak pemohon namun tidak dapat diterbitkan oleh di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil karena anak tersebut yang bernama frans rumbiak telah terdaftar dalam kartu keluarga bapak keliopas rumbiak (kakek), maka perlu pergantian nama orang tua bagi anak tersebut dan ini merupakan kesepakatan bapak keliopas rumbiak (kakek) dan pemohon;
6. Bahwa untuk pergantian nama orang tua bagi anak Frans Rumbiak diperlukan kepada anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Biak Kelas II Biak Numfor;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama : FRANS RUMBIK sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-01092015-0030 pada tanggal 01 September 2015 adalah anak dari Ibu MAGDALENA RUMBIK ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor agar menggantikan catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-01092015-0030 tanggal 01 September 2015 menjadi Frans Rumbiak lahir pada tanggal 07 Mei 2009 dari Ibu MAGDALENA RUMBIK;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan yang telah diajukan tersebut Pemohon menyatakan, merubah permohonannya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No.9106031309190001 atas nama MAGDALENA RUMBIK (Bukti P-1);
2. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No.9106030902080128 atas nama KELIOPAS RUMBIK (bukti P-2);

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 92/Pdt.P/2019./PN Bik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 9106-LT-01092015-0030 atas nama FRANS RUMBIK tertanggal 01 September 2015, (bukti P-3);
4. Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.4/080/2019 tertanggal 25 Oktober 2019 (bukti P-4);
5. Foto copy sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK:9106036004920002 atas nama MAGDALENA RUMBIK, (bukti P-5);
6. Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2019, (bukti P-6);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah berjanji terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi KELIOPAS RUMBIK

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon, keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dimana Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya permohonan Perwalian Perbaikan Nama pada Akte Kelahiran yang diajukan oleh pemohon untuk anak FRANS RUMBIK;
- Bahwa yang diubah dalam akte kelahiran adalah nama orang tua yang mana awalnya nama orang tua tertulis dari anak FRANS RUMBIK adalah KELIOPAS RUMBIK dan YOSINA RONSUMBRE diubah menjadi menjadi seorang anak dari perempuan yang bernama MAGDALENA RUMBIK;
- Bahwa orang tua kandung dari FRANS RUMBIK adalah MAGDALENA RUMBIK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ayah kandung dari FRANS RUMBIK;
- Bahwa Pemohon MAGDALENA RUMBIK dan ayah dari FRANS RUMBIK belum menikah dan tidak disetujui oleh keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari ayah FRANS RUMBIK saat ini;
- Bahwa ayah dari FRANS RUMBIK tidak hadir saat MAGDALENA RUMBIK melahirkan FRANS RUMBIK;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 92/Pdt.P/2019./PN Bik.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa FRANS RUMBIK lahir di rumah Saksi pada tanggal 07 Mei 2009;
- Bahwa yang hadir saat FRANS RUMBIK dilahirkan yaitu dua orang bidan bernama YAKOMINA RUMANASEN dan RATMAIDA SITURUS, Saksi, serta isteri Saksi;
- Bahwa yang mengurus akta kelahiran adalah isteri Saksi yang mana pada saat itu dari Kantor Kelurahan sedang melaksanakan program pembuatan akta kelahiran secara masal dan isteri Saksi lalu mengisi biodata untuk membuat akta kelahiran dan pada saat mengisi biodata dikarenakan kami tidak mengetahui siapa ayah dari FRANS RUMBIK maka isteri Saksi memutuskan memasukkan nama Saksi dan isteri Saksi sebagai orang tua dari FRANS RUMBIK;
- Bahwa Akta kelahiran FRANS RUMBIK dibuat pada tahun 2015;
- Bahwa sekarang FRANS RUMBIK sudah sekolah di SD YPK Ibbi dan tinggal bersama-sama kami;

## 2. Saksi YOSINA RONSUMBRE

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dimana Pemohon adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya permohonan Perwalian Perbaikan Nama pada Akta Kelahiran yang diajukan oleh pemohon untuk anak FRANS RUMBIK;
- Bahwa yang diubah dalam akta kelahiran adalah nama orang tua yang mana awalnya nama orang tua tertulis dari anak FRANS RUMBIK adalah KELIOPAS RUMBIK dan YOSINA RONSUMBRE diubah menjadi menjadi seorang anak dari perempuan yang bernama MAGDALENA RUMBIK;
- Bahwa orang tua kandung dari FRANS RUMBIK adalah MAGDALENA RUMBIK ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa ayah kandung dari FRANS RUMBIK;
- Bahwa tidak hubungan MAGDALENA RUMBIK dan ayah dari FRANS RUMBIK tidak disetujui oleh keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan dari ayah FRANS RUMBIK saat ini;
- Bahwa ayah dari FRANS RUMBIK tidak hadir saat MAGDALENA RUMBIK melahirkan FRANS RUMBIK?
- Bahwa FRANS RUMBIK lahir di rumah Saksi pada tanggal 07 Mei 2009;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 92/Pdt.P/2019./PN Bik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat FRANS RUMBIK dilahirkan yaitu dua orang bidan bernama YAKOMINA RUMANASEN dan RATMAIDA SITORUS, Saksi, serta isteri Saksi;
- Bahwa yang mengurus akta kelahiran adalah Saksi yang mana pada saat itu dari Kantor Kelurahan sedang melaksanakan program pembuatan akte kelahiran secara masal dan i Saksi lalu mengisi biodata untuk membuat akte kelahiran dan pada saat mengisi biodata dikarenakan kami tidak mengetahui siapa ayah dari FRANS RUMBIK maka Saksi memutuskan memasukan nama Saksi dan suami Saksi sebagai orang tua dari FRANS RUMBIK;
- Bahwa Akte kelahiran FRANS RUMBIK dibuat pada tahun 2015;
- Bahwa sekarang FRANS RUMBIK sudah sekolah di SD YPK Ildi dan tinggal bersama-sama kami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pemohon memohon penetapan pengadilan untuk perubahan nama orang tua dari FRANS RUMBIK Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-01092015-0030 01 September 2015 dikarenakan nama orang tua pada akta kelahiran tersebut KELIOPAS RUMBIK dan YOSINA RONSUMBRE namun seharusnya anak yang bersangkutan adalah anak kandung dari Pemohon MAGDALENA RUMBIK bersama bapak Ronald Suruan yang mana bapak Ronald Suruan telah meninggalkan Pemohon Magdalena dan anak Frans Rumbiak dan sampai saat ini keberadaanya tidak diketahui dalam hal ini tidak bertanggung jawab atas anak Frans Rumbiak; Bahwa untuk memperoleh akta bagi anak Frans Rumbiak setelah dilahirkan dalam hal ini bapak keliopas rumbiak (kakek Frans Rumbiak) telah memasukkan nama anak tersebut dalam kartu keluarga nomor 9106030902080128 dan telah mendapatkan akta kelahiran nomor 9106-LT—01092015-0030; Bahwa pemohon telah mengajukan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil untuk memperoleh kartu keluarga pemohon dan anak pemohon namun tidak dapat diterbitkan oleh di kantor dinas

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 92/Pdt.P/2019./PN Bik.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan dan catatan sipil karena anak tersebut yang bernama Frans Rumbiak telah terdaftar dalam kartu keluarga bapak Keliopas Rumbiak (kakek), maka perlu pergantian nama orang tua bagi anak tersebut dan ini merupakan kesepakatan bapak Keliopas Rumbiak (kakek) dan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi di peroleh fakta bahwa ternyata Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di Perunas Sumberker Block E, No. 121 RT.002 RW.006 Kampung Anjareuw Distrik Samofa Kab. Biak Numfor, sesuai bukti surat Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK:9106036004920002 atas nama MAGDALENA RUMBIK, (bukti P-5);

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Akta kelahiran Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-01092015-0030 atas nama FRANS RUMBIK tertanggal 01 September 2015, (bukti P-3), serta keterangan saksi-saksi bahwa sesuai akta kelahiran tersebut Anak Frans Rumbiak lahir di Biak tanggal 7 Mei 2009 merupakan anak ke enam dari ayah Keliopas dan ibu Yosina Ronsumbre

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No.9106030902080128 atas nama Keliopas Rumbiak (bukti P-2),serta keterangan saksi-saksi bahwa Anak Frans Rumbiak tinggal bersama dengan kakek dan neneknya yaitu saksi Keliopas Rumbiak dan Saksi Yosina Ronsumbre serta terdaftar dalam Kartu Keluarga sebagai anggota keluarga yang bertempat tinggal di Kampung Ruar Kelurahan Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Foto copy sesuai aslinya Surat Pernyataan tertanggal 23 Oktober 2019, (bukti P-6), ditandatangani oleh Keliopas Rumbiak dan Yosina Ronsumbre yang menyatakan bahwa anak laki-laki bernama Frans Rumbiak yang lahir tanggal 7 Mei 2009 adalah benar –benar anak yang dikandung dari rahim ibu Magdalena Rumbiak, maka dengan ini kami menyerahkan anak tersebut kembali kepada ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda (bukti P.6) tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa orang tua kandung dari Frans Rumbiak adalah ibu Magdalena Rumbiak dan saksi Saksi tidak mengetahui siapa ayah kandung dari Frans Rumbiak. bahwa permohonan

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Bik.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magdalena Rumbiak dan ayah dari Frans Rumbiak belum menikah dan tidak disetujui oleh keluarga. bahwa keberadaan dari ayah Frans Rumbiak saat ini tidak diketahui keberadaannya. Bahwa Frans Rumbiak lahir di rumah saksi pada tanggal 07 Mei 2009, saat Frans Rumbiak dilahirkan yaitu dibantu oleh dua orang bidan bernama Yakomina Rumanasen dan Ratmaida Sitorus dan pada saat mengurus akta kelahiran Frans Rumbiak adalah isteri saksi Keliopas Rumbiak yaitu Yosina Ronsumbre yang mana pada saat itu dari kantor kelurahan sedang melaksanakan program pembuatan akte kelahiran secara masal dan Saksi Yosina Ronsumbre lalu mengisi biodata untuk membuat akte kelahiran dan pada saat mengisi biodata dikarenakan pada saksi tidak mengetahui siapa ayah dari Frans Rumbiak maka Saksi Yosina Ronsumbre memutuskan memasukkan nama Saksi Keliopas Rumbiak dan isteri Saksi Yosina Ronsumbre sebagai orang tua dari FRANS RUMBIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Foto copy sesuai aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 474.4/080/2019 tertanggal 25 Oktober 2019 (bukti P-4), serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi bahwa FRANS RUMBIK adalah anak dari MAGDALENA RUMBIK;

Menimbang, bahwa sesuai dalil permohonan angka (1) dan angka (2) dimana Pemohon menyatakan bahwa antara Pemohon dan Bapak Roland Suruan telah menikah namun tidak didaftarkan di kantor catatan Sipil, namun berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada satu pun bukti surat yang menerangkan adanya pernikahan antara Pemohon dan Bapak Ronald Suruan serta keterangan saksi-saksi pula menerangkan tidak kenal dan tidak mengetahui siapa ayah dari Frans Rumbiak, dengan demikian pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pertimabagan sebagaimana tersebut maka telah terjadi kesalahan penulisan nama orang tua dari Frans Rumbiak pada Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-01092015-0030 tertanggal 01 September 2015 atas nama FRANS RUMBIK, dimana tertulis nama ayah adalah Keliopas Rumbiak dan ibu Yosina Ronsumbre yang mana seharusnya berdasarkan Fakta dipersidangan nama orang tua anak Frans Rumbiak adalah Magdalena Rumbiak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon pernah mempunyai hubungan dengan ayah dari Frans Rumbiak dan dikaruniai anak yang bernama Frans Rumbiak namun hubungan antara Magdalena Rumbiak dan ayah dari Frans Rumbiak tidak disetujui oleh keluarga sehingga hubungan tersebut tidak dilanjutkan dalam ikatan perkawinan hingga lahirnya Frans Rumbiak serta sampai dengan saat ini ayah dari Frans Rumbiak tidak diketahui

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 92/Pdt.P/2019/PN Bik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dan telah meninggalkan Pemohon serta Frans Rumbiak sejak sebelum lahirnya Frans Rumbiak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa benar Frans Rumbiak adalah anak yang lahir dari rahim Pemohon Magdalena Rumbiak diluar pernikahan, yang mana pada saat proses pembuatan Akta kelahiran Frans Rumbiak tersebut oleh Saksi Yosina Ronsumbre yang saat itu berinisiatif dengan memasukkan nama orang tua Frans Rumbiak yaitu ayah Keliopas Rumbiak dan ibu Yosina Ronsumbre dalam Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-01092015-0030 dikarenakan saksi Yosina Ronsumbre tidak mengetahui ayah dari Frans Rumbiak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menyatakan : "Pembelulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 bila tidak dibaca:

*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka terhadap anak Frans Rumbiak yang lahir diluar perkawinan haruslah dilindungi hubungan keperdataannya dengan Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut dan oleh karena selama dipersidangan ayah dari Frans Rumbiak tidak dapat dibuktikan sehingga terhadap Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-01092015-0030 tertanggal 01 September 2015 atas nama FRANS RUMBIK, haruslah diperbaiki sebatas nama orang tua pada akta kelahiran tersebut adalah Magdalena Rumbiak dengan demikian Petitum pokok permohonan angka (2) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, menyatakan : bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"; dengan demikian Pemohon

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 92/Pdt.P/2019./PN Bik.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penduduk haruslah melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri pada Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Nomor 474.1/1.982/IST/XI/2008 tanggal 05 Nopember 2008, atas nama IVAN perlu dilakukan perubahan maka Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sepatutnya memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-01092015-0030 tertanggal 01 September 2015 atas nama FRANS RUMBIK tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut maka Petition Angka 3 Permohonan Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena petitum pokok permohonan pemohon dikabulkan maka terhadap petitum angka (1) permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (2) dan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama : FRANS RUMBIK sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-01092015-0030 pada tanggal 01 September 2015 adalah anak dari Ibu MAGDALENA RUMBIK ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor agar menggantikan catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-01092015-0030 tanggal 01 September 2015 menjadi Frans Rumbiak lahir pada tanggal 07 Mei 2009 dari Ibu MAGDALENA RUMBIK;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 4 November 2019, oleh Kami M. Ash Shiddiqi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 92/Pdt.P/2019./PN Bik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Linda A.B. Lewerissa, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp.30.000,-
2. Panggilan .....	-
3. Proses .....	Rp.50.000,-
4. Materai putusan.....	Rp.6.000,-
5. PNBPN Relas Panggilan .....	-
6. Redaksi.....	Rp 10.000,-
Jumlah .....	Rp. 96.000,-

(sembilan puluh enam ribu ribu rupiah)